



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT BINA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT. GOES HALAL NUSANTARA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI MELALUI  
KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL USAHA DAN  
PERIZINAN USAHA

NOMOR: 3/11922 /PR.05/IX/2024

NOMOR: 019/SPK.GHN-II/9/2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal 28 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IWAN DARMAWAN : Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,

berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. ADIYANTO SAPUTRA : Direktur PT. Goes Halal Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Goes Halal Nusantara, yang berkedudukan di Jalan Industri Sempu Gardu, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja tingkat Eselon Dua di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perluasan kesempatan kerja.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya terkait pendampingan, pelatihan, dan konsultasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait sertifikasi halal dan izin usaha lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Program Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Konsultasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dan Perizinan Usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dibidang pengembangan program Tenaga Kerja Mandiri melalui konsultasi dan pendampingan sertifikasi halal usaha dan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mewujudkan ketersediaan wirausaha dan usaha yang berdaya saing tinggi dan halal.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. fasilitasi penguatan program Tenaga Kerja Mandiri melalui penyediaan jasa konsultasi yang dilakukan secara daring bagi penerima bantuan Program Tenaga Kerja Mandiri; dan
- b. pendampingan kewirausahaan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan fasilitasi Sertifikasi Halal dan perizinan usaha;

## PASAL 3

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan infrastruktur digital dan *Standard of Procedure* (SoP) layanan konsultasi dan pendampingan Sertifikasi Halal dan perizinan usaha yang dilakukan secara daring melalui sistem aplikasi Bizhub dan sosialisasi pemanfaatan sistem kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menyampaikan data dan informasi penerima bantuan Program Tenaga Kerja Mandiri yang bergerak di bidang industri halal kepada PIHAK KEDUA;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pembekalan, dan fasilitasi Sertifikasi Halal dan perizinan usaha secara daring atau luring;
  - d. menyiapkan instrumen monitoring hasil pelaksanaan layanan konsultasi dan pendampingan Sertifikasi Halal dan perizinan usaha; dan
  - e. melakukan monitoring hasil pelaksanaan layanan konsultasi dan

pendampingan Sertifikasi Halal dan perizinan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan tenaga profesional yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan layanan konsultasi Sertifikasi Halal dan perizinan usaha bagi penerima bantuan Program Tenaga Kerja Mandiri di bidang industri halal;
  - b. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan Sertifikasi halal tanpa biaya bagi penerima bantuan Program Tenaga Kerja Mandiri di bidang industri halal pada skala usaha mikro dan kecil berdasarkan data yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
  - c. menyediakan tenaga terampil dan modul/materi pada kegiatan sosialisasi, pembekalan, dan fasilitasi yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan pendampingan Sertifikasi Halal dan perizinan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PIHAK KESATU sebagai bahan monitoring PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menunjuk perwakilan dari PARA PIHAK sebagai Tim Pelaksana dalam implementasi layanan konsultasi dan pendampingan Sertifikasi Halal dan perizinan usaha yang akan ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
  - b. menyusun dan menyepakati proses bisnis implementasi layanan konsultasi dan pendampingan Sertifikasi Halal dan perizinan usaha yang dilakukan secara daring.

#### PASAL 4

#### PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

## PASAL 5

### PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

## PASAL 7

### KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat

digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

## PASAL 8

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

## PASAL 9

### ADENDUM

Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 10

### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (keadaan kahar/*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.

- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar

## PASAL 11

### KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis kepada:

a. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja

Pejabat : Kasubag Tata Usaha Direktorat Bina Perluasan  
Kesempatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan

Telepon : 0852 2015 1901

Pos-El : tatausahappkk@gmail.com

b. PT. GOES HALAL NUSANTARA

Pejabat : Direktur PT. GOES HALAL NUSANTARA

Alamat : Industri Sempu Gardu, Pasirgombong, Cikarang Utara,  
Bekasi, Jawa Barat

Telepon : 0822 9933 0165

Pos-El : goeshalalnusantara@gmail.com

## PASAL 12

## PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



ADIYANTO SAPUTRA WIJAYA

PIHAK KESATU,



IWAN DARMAWAN